



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yossi Saputra Alias Yosi Bin Joni Aripal;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melinjo RT/RW: 001/001 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2022/Sat. Res. Narkoba tertanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., I Ketut Adi Wijaya, S.H., Agus Kardita, S.H., Advokat pada pusat konsultasi dan bantuan hukum (Posbakum) Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 38/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YOSSI SAPUTRA Alias YOSI Bin JONI ARIPAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOSSI SAPUTRA Alias YOSI Bin JONI ARIPAL selama 4 (empat) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didal kotak rokok sampoerna evolution dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol);Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap padauntutannya. Atas tanggapan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM- 03 /L.7.15/Eku.2/05/2022, tanggal 23 Mei 2022 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa YOSSI SAPUTRA Alias YOSI Bin JONI ARIPAL pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya di tahun 2022, bertempat di Pintu masuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT/RW: 003/002 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di Pintu masuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT/RW: 003/002 Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan. Bahwa dikarenakan gerak gerik yang mencurigakan tersebut Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi HENDRI BUDIANTO selaku ketua RT setempat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma terhadap terdakwa dengan disaksikan ketua RT dan di tangan kanan terdakwa ditemukan satu bungkus kotak rokok Sampurna Evolution. Kemudian terdakwa diperintahkan untuk membuka mengeluarkan isi dari dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (Satu) paket narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening lis merah dan dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok sampurna evolution. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Simpang Sekip terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu dengan Nomor Berita Cara Penimbangan : 87/60714.00/2022 tanggal 1 Maret 2022 diketahui 1 (Satu) paket narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut dengan berat kotor 6,84

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr dan berat bersih 0,10 gr serta disisihkan menjadi : BPOM :0,05gr (berat bersih) dan Sisa : 0,05 gr (berat bersih);

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengwas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0064 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa YOSSI SAPUTRA Alias YOSI Bin JONI ARIPAL setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa YOSSI SAPUTRA Alias YOSI Bin JONI ARIPAL pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu Februari 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di daerah Simpang Nakau Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Kodya Bengkulu, namun berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/II/2022/Sat.Resnarkoba tanggal 28 Februari 2022 terdakwa ditahan di Rutan Polres Seluma yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut", sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh rekan terdakwa bernama sdr. ROBI dan dikonsumsi bersama oleh terdakwa dan sdr. ROBI;

Bahwa selanjutnya terdakwa membuat 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol minuman plastic merek pulpy warna bening 1 (satu) buah tutup plastic yang sudah dilubangi sebanyak 2

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas



(dua) buah, 4 (empat) potong pipet yang ujungnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop (pipet aqua) yang ujungnya sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah korek gas warna merah. Bahwa alat-alat tersebut dirakit dengan cara sebuah botol minum plastik yang kemudian tutup botolnya terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu terdakwa memodifikasi pipet (sedotan) sebanyak 4 (empat) potong pipet yang kemudian salah satu pipet tersebut dirakit / dirangkai dengan kaca pirek dan terdakwa isi dengan narkoba jenis Sabu yang kemudian dibakar menggunakan korek api dan setelah membeku, narkoba jenis Sabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang satunya lagi oleh terdakwa;

Bahwa setelah menggunakan atau mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut terdakwa merasa segar, bertenaga, berstamina serta berkerenget. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/44/III/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Rizka Mardiyati terhadap terdakwa YOSI SAPUTRA Alias YOSI Bin JONI ARIPAL dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat Golongan METAMPHETAMIN (NARKOTIKA);

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut tidak dalam proses rehabilitasi karena kecanduan Narkoba atau obat terlarang lainnya dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti. Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm)** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi sehubungan dengan Terdakwa yang membawa barang yang diduga adalah Narkoba Golongan I jenis Sabu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa akan terjadi penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di Seluma, kemudian Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Pintu Masuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi Gustian bersama Tim menangkap Terdakwa Yossi Saputra;

- Bahwa terhadap Terdakwa saat itu juga dilakukan penggeledahan badan yang mana ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) buah paket yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut lagi dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Evolution;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa disaksikan juga oleh Saksi Hendri Budianto;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari bawah batang pohon di area TPU tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Andi (teman Terdakwa) untuk mengambil paket tersebut, sedangkan Sdr. Andi menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa di pinggir jalan depan TPU RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

- Bahwa saat hendak mengamankan Terdakwa, Sdr. Andi yang dimaksud oleh Terdakwa sudah kabur membawa sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara dan kepada siapa Sdr. Andi memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut nantinya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada dirinya;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan kepada Terdakwa dilakukan pengujian didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, didapat kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa ditemukan kandungan zat Golongan METAMPHETAMIN (NARKOTIKA);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution, adalah paket yang ditemukan saat melakukan penggeledahan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gustian Tampubolon Bin D. Tampubolon** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini menjadi saksi sehubungan dengan Terdakwa yang membawa barang yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkotika di Seluma, kemudian Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Pintu Masuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi Dedi bersama Tim menangkap Terdakwa Yossi Saputra;
- Bahwa terhadap Terdakwa saat itu juga dilakukan penggeledahan badan yang mana ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) buah paket yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut lagi dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Evolution;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa disaksikan juga oleh Saksi Hendri Budianto;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari bawah batang pohon di area TPU tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Andi (teman Terdakwa) untuk mengambil paket tersebut, sedangkan Sdr. Andi menunggu diatas sepeda motor milik Terdakwa di pinggir jalan depan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPU RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten

Seluma;

- Bahwa saat hendak mengamankan Terdakwa, Sdr. Andi yang dimaksud

oleh Terdakwa sudah kabur membawa sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara dan kepada siapa

Sdr. Andi memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis

Sabu tersebut nantinya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa bersama

dengan Sdr. Andi;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin untuk menguasai

Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada dirinya;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan

kepada Terdakwa dilakukan pengujian didapat kesimpulan bahwa

barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika

Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika);

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, didapat kesimpulan

hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa ditemukan

kandungan zat Golongan METAMPHETAMIN (NARKOTIKA);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis

Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut

dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah

dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut

kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok

Sampoerna Evolution, adalah paket yang ditemukan saat melakukan

pengeledahan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

3. Saksi Hendri Budianto Bin Hazairin (Alm) di bawah sumpah, yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan

memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini oleh karena

Saksi selaku Ketua RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan

Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang mana saat kejadian ikut melihat

penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.30

WIB Saksi mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa oleh Saksi Dedi

dan Saksi Gustian bersama Tim;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh

pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Seluma lalu diminta ikut ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan pintu Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

- Bahwa sesampainnya di depan pintu TPU, Saksi melihat Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma sudah mengamankan Terdakwa yang diduga memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa selain Terdakwa dan Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma, Saksi tidak melihat orang lain lagi;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan hanya 1 (satu) orang yakni Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution, adalah paket yang ditemukan saat melakukan penggeledahan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini oleh karena kedapatan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa saat itu juga dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yakni Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. Andi waktu melihat Terdakwa ditangkap langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Andi baru kenal sekitar 1 (satu) minggu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Andi yang sedang berada di warung tuak kemudian Sdr. Andi mengajak memakai Sabu dan berkata telah memesan Sabu;
- Bahwa Sdr. Andi langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil pesanan itu, lalu Terdakwa dan Sdr. Andi naik motor Terdakwa menuju TPU RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sesampainya di depan TPU, Terdakwa disuruh Sdr. Andi untuk turun dan masuk ke area TPU lalu diarahkan "*setelah masuk ke TPU ke sebelah kanan ada tanggul/pohon yang telah ditebang, lihat dibawahnya ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Evolution*";
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam TPU sesuai dengan arahan Sdr. Andi dan melihat ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Evolution dibawah tanggul/pohon yang ditebang lalu Terdakwa ambil dan berjalan keluar dari area TPU;
- Bahwa saat Terdakwa berada di depan TPU hendak menyebrang jalan, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. Andi;
- Bahwa untuk itu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan bagaimana cara Sdr. Andi memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sebelum dilakukan penangkapan, yakni pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 bersama dengan Sdr. Robi;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terkait 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasilnya positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0072, oleh Kepala Balai POM Provinsi Bengkulu, tanggal 09 Maret 2022 barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/44/III/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Rizka Mardiyati terhadap terdakwa Yossi Saputra Alias Yosi Bin Joni Aripal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat Golongan Metamphetamin (Narkotika);

Menimbang, bahwa atas Sertifikat Laporan Pengujian dan Berita Acara Pemeriksaan Urine tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa dan Sdr. Andi yang sedang berada di warung tuak kemudian Sdr. Andi mengajak memakai Sabu dan berkata telah memesan Sabu;
- Bahwa Sdr. Andi langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil pesanan itu, lalu Terdakwa dan Sdr. Andi naik motor Terdakwa menuju TPU RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sesampainya di depan TPU, Terdakwa disuruh Sdr. Andi untuk turun dan masuk ke area TPU lalu diarahkan "setelah masuk ke TPU ke sebelah kanan ada tanggul/pohon yang telah ditebang, lihat dibawahnya ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Evolution";
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam TPU sesuai dengan arahan Sdr. Andi dan melihat ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evolution dibawah tanggul/pohon yang ditebang lalu Terdakwa ambil dan berjalan keluar dari area TPU;

- Bahwa saat Terdakwa berada di depan TPU hendak menyebrang jalan, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa Saksi Dedi dan Saksi Gustian melakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa dan ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeladahan tersebut disaksikan oleh Saksi Hendri selaku Ketua RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dimana tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. Andi waktu melihat Terdakwa ditangkap langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. Andi;
- Bahwa untuk itu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan bagaimana cara Sdr. Andi memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terkait 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasilnya positif Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sebelum dilakukan penangkapan kepadanya, yakni pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 bersama dengan Sdr. Robi;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05. 0072, oleh Kepala Balai POM Provinsi Bengkulu, tanggal 09 Maret 2022 barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (termasuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/44/III/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Rizka Mardiyati terhadap terdakwa Yossi Saputra Alias Yosi Bin Joni Aripal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat Golongan Metamphetamin (Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Yossi Saputra Alias Yosi Bin Joni Aripal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Yossi Saputra Alias Yosi Bin Joni Aripal, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pembuktian unsur “Setiap Orang” tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa. Unsur ini juga bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, diketahui Terdakwa Yossi Saputra Alias Yosi Bin Joni Aripal ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma, oleh karena dugaan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket diduga Narkotika



Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.16.05.0072, oleh Kepala Balai POM Provinsi Bengkulu, tanggal 09 Maret 2022 barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa dan Sdr. Andi yang sedang berada di warung tuak lalu Sdr. Andi mengajak memakai Sabu dan berkata telah memesan Sabu. Kemudian Sdr. Andi mengajak Terdakwa untuk mengambil pesanan itu, lalu Terdakwa dan Sdr. Andi naik motor Terdakwa langsung menuju TPU RT.3 RW.2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan TPU, Terdakwa disuruh Sdr. Andi untuk turun dari motor dan masuk ke area TPU lalu Sdr. Andi mengarahkan "*setelah masuk ke TPU ke sebelah kanan ada tanggul/pohon yang telah ditebang, lihat dibawahnya ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Evolution.*" Kemudian Terdakwa masuk kedalam TPU sesuai dengan arahan Sdr. Andi dan melihat ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Evolution dibawah tanggul/pohon yang ditebang lalu Terdakwa ambil dan berjalan keluar dari area TPU. Bahwa saat Terdakwa berada di depan TPU hendak menyebrang jalan tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. Andi waktu melihat Terdakwa ditangkap langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. Andi. Bahwa untuk itu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan bagaimana cara Sdr. Andi memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif Metamphetamin, yang mana dari pengakuan Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu sebelum dilakukan penangkapan kepadanya, yakni pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 bersama dengan Sdr. Robi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pengakuan dari Terdakwa maka diketahui Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" maka setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dinilai telah melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa diketahui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dikuasai Terdakwa bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangmana dalam peredaran, penyaluran dan atau pengguna narkotika harus mendapatkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution, adalah barang yang dilarang peredarannya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan jaringan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yossi Saputra Alias Yosi Bin Joni Aripal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yossi Saputra Alias Yosi Bin Joni Aripal dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening list merah yang dibalut dengan timah rokok dan dibalut kembali dengan lakban warna merah dan dibalut kembali dengan timah rokok warna merah dan dibalut kembali dengan tisu warna putih yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H, Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tas



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)